

**MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PRODUK IMPLAN DI
BANK SYARIAH MANDIRI KC. PULO BRAYAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

MULIA RIFANI

NIM 0504161061



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1439 H**

**MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PRODUK IMPLAN DI
BANK SYARIAH MANDIRI KC. PULO BRAYAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

MULIA RIFANI

NIM 0504161061



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1439**

LEMBAR PERSETUJUAN
MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN
PRODUK IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI
KC. PULO BRAYAN

Oleh:

MULIA RIFANI

NIM 0504161061

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si
NIB. 1100000091

Dr. Aliyuddin AbduRasvid,LC,MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produk Implan Di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 15 Mei 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

DR. Aliyuddin Abdul Rasyid,LC,MA
NIP. 196506282003021001

Muhammad Lathief Ilhamy, ME
NIP. 198904262019031007

Anggota

Penguji I

Penguji II

Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si
NIB. 1100000091

Muhammad Lathief Ilhamy, ME
NIP. 198904262019031007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Dr.Andri Soemitra,MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Mulia Rifani. NIM 0504161061. Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Produk Implan Di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayon. Pembimbing: Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayon. Dimana akad pembiayaan yang digunakan dalam produk implan yaitu akad wakalah wal murabahah dan akad wakalah wal ijarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan kemudian di integrasi sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan untuk jenis data yang dibutuhkan ialah data primer yang berbentuk hasil wawancara kepada pihak Internal Bank (*Consumer*) dan data sekunder yang berbentuk dari kepustakaan, brosur, artikel, dan dari website. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah, dimana dalam hal ini nasabah melakukan pembiayaan dengan mekanisme mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang di inginkannya selanjutnya setelah akad wakalah telah dilaksanakan kemudian akad murabahah dilakukan ketika barang itu dibeli nasabah dengan tujuan untuk memberi kemudahan dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan sedangkan mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal ijarah yaitu bank bertindak mewakili kepada nasabah untuk melaksanakan kegiatan jasa kemudian akad ijarah dilakukan dengan bank memberi bantuan jasa untuk membiayai dana pendidikan, dana pernikahan, dana kesehatan.

Kata kunci : Akad wakalah wal murabahah dan akad wakalah wal ijarah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul: **“MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PRODUK IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. PULO BRAYAN”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku ketua program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Aqwa Naser Daulay, S.E.I, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan DIII Perbankan Syariah.
5. Bapak Fakhurrozi selaku pimpinan RFO dan Ibu Evendasari selaku Pimpinan Cabang pada Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayon.
6. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Semua sahabat-sahabat penulis baik di kampus “Menunggu Imam” maupun di luar kampus, yang dengan ikhlas memberikan doanya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas doa dan bantuannya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua.

Penulis,

MULIA RIFANI

NIM 0504161061

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Akad	11
B. Definisi Pembiayaan	14
C. Pembiayaan Produk Implan	16
D. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Implan	
1. Wakalah.....	19
2. Murabahah.....	24
3. Ijarah	27
E. Regulasi Pembiayaan	31

F. Kerangka Pemikiran.....	38
----------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	39
B. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri.....	41
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan	
1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Implan Dengan Menggunakan Akad Wakalah Wal Murabahah.....	67
2. Mekanisme Pelaksanaan Produk Implan Dengan Menggunakan Akad Wakalah Wal Ijarah.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Jumlah Nasabah Pada Produk Implan	6
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Wakalah.....	24
Gambar 2.2 Skema Murabahah.....	27
Gambar 2.3 Skema Ijarah.....	30
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Alur Prosedur Pembiayaan Implan	63
Gambar 4.2 Alur Akad Wakalah Wal Murabahah.....	67
Gambar 4.3 Alur Akad Wakalah Wal Ijarah.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjam uang disaat masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktum bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182), khususnya pasal 6 huruf M bahwa bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah atau bank konvensional dapat juga menjalankan kegiatan syariah disamping kegiatan konvensional. Sistem ini disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *Dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

¹Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Ciputat: Referensi GP Presss Group, 2014), h.100.

²Trisadani P.Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.2.

Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.³

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.⁴

Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang

³*Ibid.*, h.3.

⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h.3.

membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpamemandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip islam sebagai “*rahmatan lil alamin*”.⁵

Dalam konteks ekonomi makro, dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan sistem investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hali ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi oleh pengelola modal.⁶

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang yang berkembang pesat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, Bank Syariah Mandiri mencoba untuk menawarkan produk yang salah satunya adalah pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10

⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Depok: Kencana, 2017), h.5.

⁶Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h.60.

Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁷

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pembiayaan Investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.
2. Pembiayaan Modal Kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu

⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.106.

tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

3. Pembiayaan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁸

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah Bank Syariah Mandiri, sedangkan sasarannya untuk memenuhi semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, industri, perdagangan, dan jasa. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pulo Brayan salah satunya adalah Pembiayaan Implan. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada PNS/CPNS Intansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh Intansi/Perusahaan.⁹

Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusaha, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbataas. Pembiayaan implan diperuntukkan pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana

⁸*Ibid.*, h.113.

⁹Irma, Staf kerja RFO Medan, *Wawancara Pribadi*, Medan, 14 Maret 2019

pendidikan). Dengan menggunakan akad pembiayaan untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah* dan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.¹⁰

Tabel 1
Rincian Jumlah Nasabah Pada Produk Implan

NO	TAHUN	OUT STANDING (Jumlah Nasabah)	DALAM MILYARD
1	2016	48.532.275.483,79	48,53
2	2017	161.276.445.470,95	161,28
3	2018	279.556.860.661,43	279,56

Sumber : Nurul Susanto, Wawancara 14 Maret 2019

Pada daftar jumlah nasabah di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk pembiayaan Produk Implan pada tahun 2016 yaitu 10%, pada tahun 2017 yaitu 33%, dan pada tahun 2018 yaitu 57%.

Dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan produk implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pulo Brayon setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggi. Namun disamping itu untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk seseorang melakukan pembiayaan, seseorang yang ingin melakukan pembiayaan harus menempuh pembiayaan

¹⁰“Consumer,” www.syariahamandiri.co.id (11 Maret 2019)

yang sehat. Seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan untuk menilai mutu permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pemberian pembiayaan implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah dan wakalah wal ijarah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan bank seperti kelengkapan dokumen terkait akad dan pemenuhan syarat yang di komitekan oleh *unit bisnis* dan *unit risk*.¹¹

Karena nasabah bisa begitu dengan mudah memberikan kelengkapan dokumen yang fiktif, sehingga pembiayaan implan sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah menganalisis maka pembiayaan implan yang diberikan harus di *restructuring* (Penataan Ulang).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan produk implan yang diberikan oleh bank sangat membantu masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan produk implan dalam bentuk penelitian dengan judul: **“MEKANISME PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN PRODUK IMPLAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. PULO BRAYAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dijadikan perumusan masalah dalam tugas akhi ini adalah sebagai berikut :

¹¹Iqbal, Staf kerja RFO Medan, *Wawancara Pribadi*, Medan, 27 Maret 2019

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah di Bank syariah Mandiri KC. Pulo Brayan ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal ijarah di Bank syariah Mandiri KC. Pulo Brayan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk implan dengan akad wakalah wal murabahah di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk implan dengan akad wakalah wal ijarah di Bank Syariah Mandiri

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi tentang pembiayaan Wakalah Wal Murabahah dan Wakalah Wal Ijarah, sehingga penulis mengetahui mekanisme pembiayaan Produk Implan di Bank Syariah Mandiri.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi perbandingan antara teori dan praktek ketika masalah

kuliah dan praktek aplikasi secara langsung dalam perbankan, khususnya untuk produk Pembiayaan Implan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan kemudian di integrasi sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak Internal Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan, sedangkan data sekunder yaitu data pelengkap dari data primer yang bersumber dari kepustakaan, brosur, artikel, dan dari website.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu penulis membaca, mengutip, dan merangkai hal-hal yang perlu dan bersumber dari beberapa seperti literatur, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung yang terkait dengan penulisan ini adalah wawancara dengan karyawan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah dipahami, kemudian penulis membuat skripsi minor ini dalam lima bab, setiap bab dibagi sub-sub bab.

BAB I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat yang akan di bahas dalam skripsi minor yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah bab landasan teori. Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan definisi akad, definisi pembiayaan, pembiayaan produk implan, jenis-jenis akad pembiayaan implan, regulasi pembiayaan.

BAB III adalah bab gambaran umum perusahaan. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah perusahaan, produk-produk perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

BAB IV adalah bab hasil temuan dan pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan atau diuraikan tentang mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah dan mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal ijarah.

BAB V adalah penutup. Dalam bab bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surat *al-Maidah* (5) ayat 1 menyebutkan: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹²

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antar ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

¹²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.71.

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.¹³

Menurut pendapat jumhur ulama fikih, rukun akad terdiri dari atas tiga bagian, yaitu:

1. *Shight al-'aqd*: pernyataan untuk mengikat diri.
2. *Al-muta'qidain*: pihak-pihak yang berakad.
3. *Al-ma'qudalaih*: objek akad.¹⁴

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. *'Aqid* (subjek akad) disyaratkan bagi subjek hukum adalah *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum.
2. *Ma'qud'alaih* (objek akad), disyaratkan:
 - a. Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada (*bai' ma'dum*) seperti jual beli ijon. Namun menurut pendaot Ibnu Qayyim dan sebagaimana pengikut Imam Hanbali bahwa obyek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi bole tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan gharar.

¹³Wirnyaningsih *dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.93.

¹⁴Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo: 2006), h.33.

Ibnul Qayyim juga berkata bahwa *illat* pelarangan *bai' ma'dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.

- b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli khamar/miras dan narkoba.
 - c. Dapat diserahkan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung di udara.
 - d. Objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Keharusan mengetahui objek yang diadakan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadis Nabi yang melarang *bai' gharar* dan *bai' majhul* (jual beli dengan komoditi yang tidak diketahui).
 - e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri, Artinya jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diadakan tersebut.
3. *Shigat akad*, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.¹⁵

¹⁵Darsono dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h.47.

B. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam:

Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”¹⁶

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang-hutang setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.¹⁷

¹⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.698.

¹⁷Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Emaptdua Media, 2018), h. 27.

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. **Pembiayaan Produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. **Pembiayaan Modal Kerja**, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan

¹⁸*Ibid.*

kualiiitas atau mutu hasil poduksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. **Pembiayaan investasi**, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁹

C. Pembiayaan Produk Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dal hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperassi karyawan, koperassi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

1. Peruntukkan:
 - a. Untuk pembelian barang konsumen (halal)
 - b. Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya danaa pendidikan).
2. Benefit/manfaat:
 - a. Bagi perusahaan:
 - 1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
 - 2) *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*(Jakarta:Gema Insani, 2001), h.160.

- b. Bagi karyawan:
 - a. Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
- 3. Akad pembiayaan:
 - 1. Untuk pembelian barang yang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*
 - 2. Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.
- 4. Fitur:
 - a. Pemberian fasilitas pembiayaan konsumerr dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasii perusahaan.
 - b. Limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah
 - 1) Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta.
 - 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp100 juta.
 - 3) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut:
 - a) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3(tiga) tahun.

- b) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.
- c) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.
- d) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksima 5(lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
- e) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

5. Pengajuan Pembiayaan:

1. Pengajuan pembiayaan Implan dilakukan melalui perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif.
2. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10(sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta.
3. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif

tanpa agunan, dengan agunan, Pembelian Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.²⁰

D. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Implan

1. Wakalah

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. *Wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili. Misalnya seseorang nasabah meminta bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui.²¹ Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham-saham itu kepada nasabah, itu selesai hubungan wakalah antara nasabah dengan bank bersangkutan.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, Bank Inonesia menjelaskan pengertian *wakalah* sebagai berikut:

Wakalah, perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (*power of attorney*) adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktik *wakalah* dalam keuangan syariah mengharuskan adanya, *mewakil* (nasabah atau investor), *wakil* (bank), dan *takil* (objek atau wewenang, yang diwakilkan), *wakalah bil ujah* adalah akad wakalah dengan memberika *fee* atau imbalan kepadal *wakil*.

²⁰Lihat pembahasannya pada h.6 di atas.

²¹Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018), h.54.

Glossori Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian *wakalah* sebagai berikut, “*wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.”

Wakalah dalam pengertian *syara'* menurut Madzhab Hanafi adalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tindakan, sifatnya *jaiiz* (boleh) serta *ma'lum* (jelas sudah diketahui), atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai *wakil*. Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan harta benda, seperti jual-beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan.

Sedang menurut para pengikut Madzhab Syafi'i, *wakaalah* adalah pelimpahan seseorang atas apa yang bisa ia lakukan dan bisa digantikan oleh orang lain untuk bisa dilaksanakan pada saat ia masih hidup. Adanya ketentuan harus pada saat ia (pemberi mandat) masih hidup adalah untuk membedakan dengan akad wasiat.²²

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.

²²*Ibid.*, h.55.

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: “Cukuplah Allah sebagai penolong Kami dan Dia sebaik-baik Pemelihara.” (QS. Ali Imran: 173)²³

Wakalah (deputyship), atau bisa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²⁴

Ketentuan teknis mengenai *wakalah* tidak terdapat dalam SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Implementasinya dalam perbankan syariah, *wakalah* cocok untuk produk jasa berupa *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C* ekspor). *Wakalah* juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso atas dasar prinsip *wakalah*, bank membuka *L/C* atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk meyetorkan dana yang cukup (100%) dari besarnya *L/C* yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip *wadiah* dan bank memungut *ujr* (fee atau komisi) sebagai kontraprestasi.²⁵

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), h.120.

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.104.

²⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.

Landasan Syariah:

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul kahfi,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: *Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri, Berkata salah seorang di antara mereka, 'sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita sudaah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi), 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan ini untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. (QS. Al-Kahfi: 19)*

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjaadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: “*Jadikanlah aku bendaharwan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.*” (QS. Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga “Federal Reserve” negeri Mesir.

b. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, di antaranya,²⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawani Maimunah bintil Harits.*” (Malik No.678 kita al-Muwaththa’, Bab Haji).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c. Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan

²⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Mandiri Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.121.

dan takwa. Tolong-menolong diseruhkan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.

Allah berfirman,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ...

Artinya: “... Dan, tolong-menolonglah kamudalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...”(QS. Al-Maa'idah: 2)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

Artinya: “Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

(HR Muslim no.4867, kitab az-Zikr)²⁷



Gambar 2.1 Skema Wakalah

2. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

²⁷*Ibid.*, h.122.

sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan unanya, ia mengatakan saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bisysyiraa*. Dalam hal ini calon, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Ual beli antar kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.²⁸

Undang-Undang No.221 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang **murabahah** dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan "Akad Murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belimya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁹

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

²⁸Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.54.

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*(Jakarta: Kencana, 2014), h.193.

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.³⁰

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah*, yaitu:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.³¹

Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

1. Penjual (*al-ba'i*)
2. Pembeli (*al-musyitari'*)
3. Barang yang dibeli (*al-mabi'*)
4. Harga (*al-tsaman*)
5. Shigat (*ijab-qabul*).³²

Landasan Syariah

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.81.

³¹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.57.

³²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.188.

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba..." (QS. Al-Baqarah:275)

b. Al-Hadits :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkenaan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah)³³



Gambar 2.2 Skema Murabahah

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Mandiri Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

3. Ijarah

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata yang berarti mempekerjakan, memberi upah, dan menyewakan, dan dapat juga diartikan pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan *al-Ijarah* adalah naama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Atau sering juga disebut upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, dan sewa dipakai untuk benda.³⁴

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi (compensation), substitusi (substitute), pertimbangan (consideration), imbalan (return), atau counter value (*al-'Iwad*) (Ayub, 2007:279). *Ijarah* berarti lease contract dan juga berarti hire contract. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*).³⁵

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek

³⁴Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.136.

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h.261.

transaksinya. Bila pada jjual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya aadalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang aatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁶

Secara fikih, menurut DSN-MUI, pengertian akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barangg atau jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* adalah penjajian antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (musta'jir) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya.³⁷

Praktik *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau/pengunduran periode waktu pembayaraan (d disesuaikan dengan

³⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.137.

³⁷Darsono dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2017), h.190.

kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).³⁸

Dengan kata lain, Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Namun, ada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al ijarah al muntahia bittamilk* lantaran lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.³⁹

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَنَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمًا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
لَمَّا نَالُوا اللَّهَ مَاتَ عَمَلُو نَبِيرٍ

Artinya: “Dan jika kami ingin anakmu disuskan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kami kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2):233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* i(Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.223.

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*(IB dan Tazkia Institute,1999), h.168.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang mebagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dala kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhamnu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.(QS. AZ-Zukhruf (43):32)

b. Al-Hadist

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah, bersabda: Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁰



Gambar 2.3 Skema Ijarah

⁴⁰Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161.

E. Regulasi Pembiayaan

Adapun rujukan syariah dan OJK mengenai pembiayaan antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakain/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.⁴¹

- b. Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.⁴²

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersiat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat *wakalah*:⁴³

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

⁴¹“peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”,<https://www.ojk.go.id>(26 Maret 2019), h.2.

⁴²H. Zainuddin Ali,*Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika,2008), h.256.

⁴³Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto,*Kamus Perbankan Syariah*(Bandung:PT Kiblat Buku Utama,2012), h.131.

b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili):

- a. Cakap hukum
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- d. Dapat diwakilkan menurut syariah islam.⁴⁴

c. Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.⁴⁵

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.⁴⁶
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

⁴⁴*Ibid.*, h.132.

⁴⁵H. Zainuddin Ali,*Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.246.

⁴⁶Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto,*Kamus Perbankan Syariah*(Bandung:PT Kiblat Buku Utama,2012), h.77.

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu cara secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membel terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudia menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;kemudian kedua belah pihak hatas membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual-beli itu bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.⁴⁷
- 5) Jika nasabah kemudia menolak membeli barang tersebut, biaya riil bbank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

⁴⁷*Ibid.*, h.78.

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurn berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.⁴⁸

Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus

⁴⁸*Ibid.*, h.79.

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁴⁹

d. Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.⁵⁰

Rukun dan syarat ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad Ijarah, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa
 - b. Manfaat jasa dan upah⁵¹

Ketentuan objek Ijarah:

1. Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

⁴⁹*Ibid.*, h.80.

⁵⁰H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.255.

⁵¹Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h.45.

5. Manfaat barang dan jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (aman) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

- c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.⁵²
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak)
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.


Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.⁵³

⁵²*Ibid.*, h.46.

⁵³*Ibid.*, h.47.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mendekati masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecah masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan kedua akad dalam mekanisme akad pembiayaan produk Implan. Kedua akad itu yang akad menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank – bank konvensional mengalami kesulitan Indonesia.

Kehadiran BSM sejak tahun1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekapilitasi sebagian bank- bank di Indonesia.

Lahirnya Undang- Undang No.10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang – Undang No.07 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank- bank syariah di Indonesia. Undang- Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero). Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris :Ny. Machrani M.S. SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah

memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Mandiri Syariah. Kelahiran Bank Mandiri Syariah merupakan buah usaha bersama para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai- nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai- nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa Perbankan di Indonesia.

B. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan

a. Tabungan BSM

Defenisi:

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di *counter* BSM atau melalui ATM.

Manfaat:

1. Aman dan terjamin
2. *Online* diseluruh *outlet* BSM
3. Bagi hasil yang kompetitif
4. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATm dan debit
5. Fasilitas *e- banking* yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*
6. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhrabah* *muthalaqah*
2. Minimum setoran awal Rp. 80.000,-
3. Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000,-
4. Saldo minimum Rp. 50.000,-
5. Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-
6. Biaya administrasi perbulan Rp. 10.000,-

b. Tabungan Mabrur BSM

Defenisi:

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat:

1. Aman dan terjamin
2. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
3. Online dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah muthlaqah*
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH)
3. Setoran awal minimum Rp. 100.000,-
4. Setoran selanjutnya minimum Rp. 100.000,-
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.000.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
6. Biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-
7. Bebas biaya pembukaan rekening
8. Bebas biaya administrasi bulanan

c. Tabungan BSM Investa Cendekia

Defenisi:

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*instalment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat:

1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri
3. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
2. Periode tabungan 1 s.d 20 tahun
3. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun
4. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- s.d Rp. 400.000,-
5. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
6. Penarikan sebagai saldo diperbolehkan dengan kondisi saldo minimal Rp. 1.000.000,-

d. Tabungan Berencana BS

Defenisi:

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat:

1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
3. Perlindungan asuransi
4. Jaminan pencapaian target dana

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
2. Periode tabungan 1 s.d 10 tahun
3. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
4. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000,-
5. Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200.000.000,-
6. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
7. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
8. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi.

e. Tabungan Berencana

Definisi:

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat yang disepakati.

Manfaat:

1. Aman dan terjamin
2. Online diseluruh outlet BSM
3. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijaksanaan BSM
4. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
5. Fasilitas *e-banking* yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*
6. Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*
2. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 30.000,- (dengan ATM)
3. Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-
4. Saldo minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 50.000,- (dengan ATM)

5. Biaya administrasi Rp. 4.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal)
6. Biaya dorman/bulan Rp. 5.000,-
7. Penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp. 10.000,-
8. Penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak Rp. 10.000,-
9. Penggantian bsm card karena hilang/rusak Rp. 15.000,-

f. BSM Giro

Definisi:

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat:

1. Dana aman dan tersedia setiap saat
2. Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
3. Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
4. Fasilitas bsm card sebagai bsm card sekaligus debet (untuk perorangan)
5. Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan

6. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan
BSM

Karakteristik:

1. Setoran awal minimum Rp. 500.000,- (perorangan), Rp. 1.000.000 (perusahaan)
2. Saldo minimum Rp. 500.000,- (perorangan), Rp. 1.000.000 (perusahaan)
3. Biaya administrasi per bulan perorangan (tanpa ATM) Rp. 10.000,-
4. Biaya administrasi per bulan perorangan (dengan ATM) Rp. 12.000,-
5. Biaya administrasi per bulan perusahaan Rp. 15.000,-
6. Biaya tutup rekening karena pelanggaran Rp. 50.000,-
7. Biaya tutup rekening karena permintaan sendiri Rp. 20.000,-
8. Biaya administrasi per buku Rp. 100.000,-

g. BSM Deposito Valas

Definisi:

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Manfaat:

1. Bagi hasil yang kompetitif

2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
3. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO)

Fitur:

1. Akad *mudharabah muthlaqah*
2. Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, dan 12 bulan
3. Dicairkan pada saat jatuh tempo
4. Minimum deposito USD 1.000
5. Biaya materai Rp 6000,-

2. Menyalurkan dana

a. Edukasi BSM

Definisi:

Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dan pendidikan yang dibutuhkan.

Manfaat:

1. Sesuai syariah dan non ribawi.
2. Angsuran yang ringan dibandingkan dengan produk tanpa agunan sejenis.
3. Angsuran tetap sampai dengan 3 bulan. proses cepat dan mudah
4. Biaya administrasi ringan.
5. Tanpa agunan

Karakteristik:

1. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *ijarah*.
2. Pembiayaan ditetapkan mulai dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-
3. Pembiayaan diberikan pada saat calon mahasiswa telah resmi terdaftar dan diterima sesuai bukti penerimaan dari sekolah, PT/lembaga yang telah bekerja sama dengan BSM.
4. Perjanjian kerja sama yang memuat antara lain:
 - i. Pihak lembaga pendidikan untuk menyerahkan bukti penerimaan mahasiswa berikut rincian biayanya kepada calon mahasiswa untuk keperluan pengajuan pembiayaan ke bank.
 - ii. Kordinasikan untuk menyerahkan ijazh ke bank sebagai jaminan bilamana pembiayaan nasabah belum lunas sampai dengan selesai masa pendidikan.
5. Jangka waktu pembiayaan 1-3 tahun atau selama masa pendidikan yang akan ditempuh (mana yang lebih pendek).
6. Maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan.

b. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB)

Definisi:

Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana terikat (spesifik) dari pemilik dana (shahibul mal).

Manfaat:

1. Memperoleh kemudahan didalam mengalokasikan dana yang ada.
2. Memiliki target investasi sesuai dengan keinginan.
3. Meringankan beban operasional karena administrasi dan *monitoring* dilakukan oleh bank.

Karakteristik:

1. Investor (shahibul mal) menginvestasikan dananya kepada bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada bank atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pelaksana usaha tertentu.
2. Atas investasi tersebut, investor memperoleh *return* dari pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pelaksana usaha tersebut.
3. Dana investasi terikat dibukukan secara *on the balance sheet* di sisi liabilities bank. Sedangkan penyaluran dana investasi terikat kepada pelaksana usaha tertentu dibukukan secara *on the balance sheet* di sisi *asset* bank.
4. Bentuk kepemilikan investor dalam bentuk bilyet Investasi Terikat Syariah Mandiri.

5. Resiko pembiayaan tetap ada pada bank, namun resiko ini dapat dimitigasi dengan adanya jaminan berupa Investasi Terikat Investor.

c. BSM Customer Network Financing

Definisi:

Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.

Manfaat:

1. Mendapatkan dukungan *Financial* untuk usaha nasabah.
2. Meningkatkan profesionalisme nasabah.

Karakteristik:

1. Diberikan kepada nasabah yang telah direkomendasikan oleh rekanan untuk pembelian persediaan dari rekanan dan nasabah tersebut layak menurut penilaian BSM untuk dibiayai.
2. Kriteria minimum nasabah yang dapat dibiayai ditentukan oleh BSM berdasarkan standar ukuran resiko yang telah ditetapkan BSM dan dikonsultasi dengan rekanan.
3. Nasabah harus membeli barang persediaan dari rekanan.

4. Penentuan plafon ditetapkan oleh BSM dengan mempertimpangkan proyeksi penjualan rekanan dan kouta rekanan kepada nasabah.

d. Dana Berputar

Definisi:

Pembiayaan untuk memenuhi modal kerja sementara dan bukan untuk permanen *Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

Manfaat:

1. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengurangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek.

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan *akad musyarakah*.
2. Untuk pembiayaan usaha komersial kecil, menengah, komersial besar, dan korporasi.
3. Jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan dapat di perpanjang.

4. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek/BG. Transfer dengan menyertakan cek/BG.
5. Nasabah menyampaikan laporan penggunaan dana pembiayaan ke bank secara periodik (bulanan).
6. Setiap periode penggunaan fasilitas pembiayaan dana berputar harus dipastikan digunakan untuk pencapaian realisasi sales sehingga bagi hasil dapat direalisasikan.

e. Pensiunan

Definisi:

Pembiayaan yang diperuntukan bagi pensiunan.

Manfaat:

1. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiunan.
2. Menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang produktif.
3. Menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup para PNS dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas uang pensiun yang diterima setiap bulan.

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah/ijarah*.
2. Pensiunan PNS.
3. Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 65 tahun.
4. Belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain.
5. Bersedia untuk memindahkan pembayaran uang pensiun melalui BSM.

f. Griya BSM

Definisi:

Fasilitas pembiayaan pemilik rumah tinggal

Manfaat:

1. Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
2. Proses yang mudah dan cepat.
3. Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
4. Fleksibel untuk beli rumah baru atau second.
5. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 5 milyar.

g. BSM Gadai Emas.

Definisi:

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Manfaat:

1. Proses cepat.
2. Proses mudah.
3. Jaminan keamanan.

h. BSM Implan

Definisi:

BSM Implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal (kelompok).

Fitur:

1. Pemberian fasilitas pembiayaan *consumer* dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan.
2. Limit pembiayaan minimum sebesar Rp. 5.000.000,- dan maksimum sebesar Rp. 250.000.000,- per calon nasabah,
3. Jangka waktu pembiayaan bervariasi yakni 1, 5, 10 tahun.

i. Mikro

Definisi:

Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil menengah yang limit pembiayaan hingga Rp. 200.000.000,-

Produk:

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Mikro)
 - a. Limit pembiayaan Rp 2 juta hingga 10 juta.
 - a. Jangka waktu maksimal 36 bulan.
 - b. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM
2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya)
 - a. Limit pembiayaan Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.
 - b. Jangka waktu maksimal 36 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
3. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama)
 - a. Limit pembiayaan Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.
 - b. Jangka waktu maksimal 48 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

3. Menyediakan Jasa Perbankan

a. BSM Mobile Banking GPRS

Definisi:

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS.

Manfaat:

1. Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
2. Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya ATM.
3. Informasi saldo dan mutasi rekening hingga 20 transaksi
4. Biaya pulsa paling murah kurang dari Rp. 50,-
5. Layanan informasi kumpulan kata-kata bijak
6. Layanan pembayaran zakat

Fasilitas:

1. Cek saldo.
2. Ganti PIN ATM.
3. *Transfer real time.*
4. Pembayaran zakat.

b. BSM Net Banking

Definisi:

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

1. Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam sehari.
2. Layanan transfer antar rekening BSM dan antar Bank.

3. Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di *BSM Net Banking*.
4. Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.

Fasilitas:

1. Informasi data rekening nasabah (tabungan, deposito, giro, pembayaran) dalam layar terpadu.
2. Cetak data mutasi transaksi.
3. Transfer real time hampir keseluruhan bank.
4. Pembayaran tagihan.

c. BSM Card

Definisi:

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC)

Manfaat:

1. Kemudahan tarik tunai diseluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
2. Fasilitas *transfer real time* antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
3. Fasilitas pembayaran tagihan telepon, listrik, selular.
4. Kemudahan berbelanja dilebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin EDC.

d. Sentral Bayar BSM

Definisi:

Layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel, maupun listrik

Manfaat:

1. Mudah dalam pembayaran beragam tagihan ke bank.
2. Ragam *alternative* media pembayraan (tunai, atm, autodebet, dan debet rekening).
3. Pembayaran tagihan langsung di *update* ke *host* operator.
4. Memiliki bukti pembayaran sah bagi bank dan *provider*.

Karakteristik:

1. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai, beban rekening, melalui ATM BSM dan melalui SMS *Banking* Syariah Mandiri.
2. Layanan pembayaran dalam sistem semi onlne dan sistem *real time online*.

e. pembayaran melalui menu pemindahbukuan ATM

Definisi:

Layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM.

Manfaat:

1. Membantu institusi dalam mengelola penerimaan pembayaran dari para pelanggan.
2. Pembayaran pelanggan langsung dikreditkan ke rekening institusi.

f. BSM Electronic Payroll

Definisi:

Layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.

Manfaat:

1. Mempercepat proses pembayaran gaji karyawan suatu institusi.
2. Mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam penginputan data gaji.
3. Mudah digunakan.

g. BSM Safe Deposito Box

Definisi:


Layanan penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lain yang ditempatkan diruangan yang dilengkapi sistem pengamanan.

Manfaat:


1. Periode sewa 12 bulandan dapat diperpanjang.
2. BDB tersedia dalam 3 jenis yaitu ukuran kecil (7,5 cm x 25 cm x 60 cm), sedang (12,5 cm x 25 cm x 60 cm), dan besar (25 cm x 25 cm x 60 cm).
3. Penyewa harus memiliki rekening di BSM
4. Rekening penyewa berada d cabang yang sama dengan cabanag pengelola DBD.
5. Menyerahkan jartu identitas dan 1 lembar foto penyewa.

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

KCP MEDAN-PULO BRAYAN



Jaringan FOG



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh Instansi/Perusahaan. Dimana syarat kerjasama antara Instansi/Perusahaan dengan bank, terdiri dari:

1. Bank Syariah Mandiri melakukan sosialisasi kepada karyawan Instansi.
2. Jika Instansi setuju untuk melakukan kerjasama maka Bank Syariah Mandiri memberi surat penawaran PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan melakukan pemenuhan syarat PKS.
3. Instansi wajib memindahkan payroll gaji minimal kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
4. Penandatanganan dokumen PKS antara Bank Syariah Mandiri dengan Instansi. Adapun dokumen yang harus di tandatangani yaitu:
 - a. Surat Permohonan Pembiayaan Nasabah.
 - b. Surat Kuasa untuk memotong gaji dan pelunasan kewajiban di Bank Syariah Mandiri dari nasabah pemohon kepada bendahara.
 - c. Surat Pernyataan dan Rekomendasi dari Kepala Instansi.

- d. Instansi memenuhi dan mematuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan bank.

Adapun syarat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Instansi, yaitu:

1. Instansi menyerahkan dokumen persyaratan, yaitu:
 - a. *Fotocopy* KTP dan SK kepala instansi dan bendahara pengeluaran.
 - b. Daftar gaji pokok.
2. Instansi telah menandatangani asli lampiran Surat Penawaran dan dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri paling lambat 14 hari kerja.
3. BI *checking* kepada instansi dan bendahara pengeluaran di bank pada saat pengajuan adalah kol. 1 minimal 3(tiga) bulan terakhir.

Kriteria pegawai untuk mengajukan pembiayaan BSM Implan bagi karyawan tetap perusahaan, CPNS, dan PNS, yaitu:

1. Berstatus sebagai Karyawan Tetap Perusahaan, Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan PKS dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Usia pada saat mengajukan pembiayaan minimal 21 tahun atau sudah menikah dan batas usia maksimal 58 tahun atau belum pensiun.
3. Cakap hukum.
4. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan *news letter* Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

5. Hasil BI *checking* saat pengajuan yaitu kol.1 minimal 3 (tiga) bulan terakhir atau bukti pelunasan/setoran tunggakan berjalan dari bank terkait.
6. Pegawai belum memiliki pembiayaan yang sama dari bank lain, kecuali *take over*.

Adapun dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi nasabah untuk mengajukan Pembiayaan Implan, yaitu:

1. Surat Permohonan Nasabah
2. *Fotocopy* KTP pemohon dan pasangan
3. *Fotocopy* Kartu Keluarga
4. *Fotocopy* surat keterangan bekerja
5. *Fotocopy* SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, dan TASPEN
6. Rekening koran 3 bulan terakhir
7. Rincian nilai pelunasan jika *take over*.



Sumber: Zefrianda Pratama, Wawancara 10 April 2019

Gambar 4.1 Alur Prosedur Pembiayaan Implan

Keterangan:

1. Permohonan Pembiayaan

Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan serta mengisi form permohonan yaitu *form 1* dan *form 2*.

2. Pemenuhan Dokumen Persyaratan

Nasabah melengkapi kelengkapan dokumen sesuai dengan *Form Review* Pembiayaan, dokumen yang dimaksud antara lain:

- a. Surat permohonan nasabah
- b. *Fotocopy* KTP pemohonan dan pasangan serta Kartu Keluarga, NPWP, dan buku nikah
- c. Pas *photo* suami dan istri
- d. *Fotocopy* surat keterangan bekerja
- e. *Fotocopy* SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, dan TASPEN
- f. *Fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir
- g. Rekening koran 3 bulan terakhir

3. Analisa Pembiayaan

Marketing melakukan analisa permohonan pembiayaan dibantu oleh *unit risk* untuk memverifikasi data yang diajukan oleh nasabah melalui NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yang terkait dengan data nasabah, aspek pembiayaan, aspek jaminan.

4. Pemutus Pembiayaan

Kepala cabang membuat keputusan pembiayaan berdasarkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat oleh marketing.

5. Akad Pembiayaan

Marketing akan melakukan pengecekan ulang terkait dokumen persyaratan nasabah antara lain KTP asli nasabah dengan pasangan, asli kartu keluarga, beserta buku asli nikah, asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK terakhir, asli TASPEN. Penandatanganan akad harus nasabah beserta dengan pasangan nasabah yang dilakukan di depan oleh marketing.

6. Proses Pencairan

Sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah, yaitu:

- a. Biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank yaitu 0,5%-1% tergantung dari plafond
- b. Biaya materai, untuk biaya materai tergantung kebutuhan dan jenis akad yang digunakan.
- c. Biaya asuransi, untuk biaya asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman nasabah.

Selanjutnya jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna untuk proses pencairan maka marketing membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen *legal* yang ditujukan untuk proses *review* ulang berdasarkan Form Review Pembiayaan (FRP) nasabah pemohon kepada RFO (Regional Financing Group). Dimana tugas dari RFO adalah untuk *mereview* dokumen dokumen dan didasarkan dari *Checklist* RAC

(NAP) dan jika telah sesuai dengan *Checklist* RAC (NAP) maka RFO akan mencairkan dana tersebut. Dimana isi *Checklist* RAC (NAP) adalah:

- e. Surat Permohonan Pembiayaan (*Form 1*)
- f. Dokumen asli SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, dan Taspen harus sesuai
- g. Dokumen KTP nasabah dan pasangan serta KK harus sesuai
- h. BIC nasabah yang sesuai dengan hasil BI *Checking*
- i. Surat Rekomendasi Instansi (*Form 3*) harus sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Satker dan Bendahara
- j. Amprah gaji induk/pokok atau slip gaji dan Amprah Tunjangan dan nota analisa pembiayaan nasabah harus sesuai dengan DBR (*Debt BurdenRatio*) ketentuan Bank Syariah Mandiri.

7. Monitoring Pembiayaan

Pada tahap ini marketing akan melakukan rekonsiliasi jumlah angsuran nasabah dengan bendahara pengeluaran instansi atau *payroll* perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban dan laporan *on the spot*. Setelah itu marketing akan membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran setiap bulannya.

8. Pembayaran Angsuran Lunas

Pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati dan setelah itu bank akan mengembalikan jaminan nasabah.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Produk Implan Dengan Menggunakan Akad Wakalah Wal Murabahah



Gambar 4.2 Alur Akad Wakalah Wal Murabahah

Keterangan:

Adapun bank dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah dimana;

- Nasabah datang dan ke Bank untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah, bank dan nasabah melakukan negosiasi dan jika nasabah setuju maka nasabah akad melengkapi persyaratan pembiayaan.

- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka nasabah akan melakukan akad, ketika akan melangsungkan akad maka nasabah harus menyebutkan secara jelas spesifikasi barang yang diinginkan dan bank juga harus menyebutkan perkiraan harga dari barang yang diinginkan nasabah.
- c. Setelah nasabah setuju maka bank akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dan nasabah akan membeli barang dari *supplier* atas nama bank. Disini bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada *supplier*. Maka disini terjadi Akad Wakalah
- d. Setelah akad wakalah telah selesai selanjutnya Akad Murabahah, dimana akad murabahah terjadi antara bank dan nasabah yang berisi perjanjian berupa pembiayaan atas pembelian barang tersebut dan akad yang berlanjut sampai akhirnya pembiayaan.
- e. Setelah itu nasabah akan membayar kepada bank secara angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Adapun yang dimaksud dengan mekanisme adalah suatu alat atau tata cara untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu persoalan yang telah direncanakan, diprogramkan atau diselenggarakan dan dianggap sulit sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat (solusi untuk menyelesaikannya). Dengan demikian, pengertian mekanisme yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses atau tata cara dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengendalikan dan

menyelesaikan suatu permasalahan yang ada agar segala aktivitas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁵⁴

Akad Murabahah yang digunakan antara bank dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan implan ini dengan tujuan memperoleh barang. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁵⁵ Dalam praktik murabahah pada produk Pembiayaan Implan di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan, bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah, melainkan bank mewakili pembelian barang tersebut kepada nasabah dan nasabah membeli barang dari *supplier* mengatas namakan bank. Pada hal ini dapat dilihat bahwa bank adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang.

DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Namun dalam praktek akad murabahah, bank memperbolehkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan nasabah itu sendiri. Dalam praktik akad murabahah pada produk pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan nasabah akan melakukan permohonan pembiayaan dengan membuat RAB (Rencana

⁵⁴Nurlaili Magfirah, "Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2018), h.8.

⁵⁵Rizal Yaya *dkk*, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2 (Jakarta Selatan: 2016), h.160.

Anggaran Belanja). Setelah dibuatnya RAB maka bank akan memverifikasi permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Setelah bank setuju dengan maka selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan akad pembiayaan, setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan langsung mentransfer ke rekening nasabah. Kemudian bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang tercantum di dalam RAB. Ketika akad sudah di tandatangani oleh nasabah maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang tela disepakati bersama.

2. Mekanisme Pelaksanaan Produk Implan Dengan Menggunakan Akad Wakalah Wal Ijarah



Gambar 4.3 Alur Akad Wakalah Wal Ijarah

Keterangan:

Adapun bank dalam pelaksanaan akad wakalah wal ijarah dimana;

- a. Nasabah datang dan ke Bank untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah, bank dan nasabah melakukan negosiasi dan jika nasabah setuju maka nasabah akan melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk persyaratan pembiayaan.
- b. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka nasabah akan melakukan akad, ketika akan melangsungkan akad maka nasabah harus menyebutkan secara jelas kegunaan pembiayaan tersebut.
- c. Setelah nasabah setuju maka bank akan memberi pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. Disini bank bertindak sebagai wakalah maka disini terjadi akad wakalah
- d. Nasabah menerima dana tersebut dan antara bank dengan nasabah terjadi akad ijarah
- e. Nasabah akan membayar jumlah pembiayaan kepada Bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati.

Akad Ijarah yang digunakan antara bank dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan implan ini dengan tujuan memperoleh jasa dan manfaat seperti jasa pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya pernikahan. Dalam praktiknya jika nasabah ingin memperoleh jasa dan manfaat maka nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak bank yang disebutkan dengan jelas kegunaan dari pembiayaan tersebut seperti digunakan untuk memperoleh pendidikan. Setelah itu pihak bank melakukan survei dan jika pihak bank

tersebut setuju dan nasabah setuju dengan prosedur pembiayaan maka akan berlangsungnya akad dan pengikatan jaminan. Setelah itu bank akan mentransfer dana tersebut kepada nasabah dan disini bank bertindak sebagai wakalah, sedangkan antara nasabah dan bank menggunakan Akad Ijarah. Dan setelah terjadi akad maka disaat itu pula kewajiban terhadap bank telah dimulai, dimana nasabah akan membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.⁵⁶

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dimana hasil penelitian tersebut adalah “Implementasi Pembiayaan Multiguna IB Hasanah Yang Relevan Dan Modern Pada PT. BNI Syariah Cabang Medan” yang ditulis oleh Rizki Syahbana Rangkuti. Dalam tulisan ini membahas tentang implementasi pembiayaan multiguna IB hasanah yaitu; nasabah mengajukan usulan permohonan pembiayaan kepada *sales financing*, usulan pembiayaan tersebut lalu diperiksa dan diadili kelayakannya, usulan pembiayaan yang diajukan nasabah kepada bagian *support* pembiayaan bank untuk diteliti dari segi keabsahana dokumen yang ada dan dilakukan analisis yuridis, usulan pembiayaan dapat dicairkan dan digunakan oleh nasabah, dalam hal pengadaan barang dapat dilakukan oleh bank dengan membeli barang konsumtif.

Skripsi lain yaitu yang ditulis oleh Try Maya Andira, tentang “Konsep Dan Peranan Wakalah Dalam Bank Mega Syariah Kantor Cabang Medan”.

⁵⁶Zefrianda Pratama, Consumer Banking Relationship Manager, Wawancara pribadi, Medan, 10 April 2019

Tulisan membahas tentang pembiayaan murabahah dengan akad wakalah. Pembiayaan murabahah dengan wakalah yaitu pihak bank meewakikan langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah terdapat kesesuaian dengan prinsip syariah, karena bank benar-benar menyerahkan, mewakikan dan menjaga dengan pengawasan yang sangat baik. Dan tujuan akad wakalah yang diperankan ke dalam pembiayaan murabahah adalah untuk mempermudah nasabah dalam pembiayaan dan kebutuhan yang ingin di penuhi.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Produk Multi guna pada PT. BNI Syariah KCP Katamso Medan", yang ditulis oleh Dwi Chindy Chintya. Tulisan ini membahas tentang implementasi pembiayaan multiguna yang mana akad ijarah ini dalam pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat umum untuk kebutuhn konsumtif dengan agunan berupa fixed asset dan pada produk ini memberikan pembiayaan jasa untuk biaya pernikahan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini telah sesuai dengan penelitian terdahulu dimana pada produk implan yang termasuk dalam pembiayaan multiguna yang menggunakan akad wakalah wal murabahah dan wakalah wal ijarah termasuk kepada pembiayan multiguna yang digunakan barang konsumtif dan

digunakan memberikan jasa untuk biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Dan dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam pembiayaan dan untuk memenuhi kebutuhan yang ingin di penuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah, dimana nasabah pembiayaan yang merupakan PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang mengajukan kepada pihak bank di bagian *consumer* dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh bank. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka bank akan mewakili pembelian barang yang telah disepakati kepada nasabah dan nasabah membeli barang dari *supplier* atas nama bank. Setelah akad wakalah telah dilaksanakan, kemudian akad murabahah dilaksanakan dimana barang tersebut telah dibeli oleh nasabah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal transaksi jual beli bank menjual barang yang telah di wakalkan kepada nasabah untuk dibeli nasabah kepada pihak bank.
2. Mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal ijarah, nasabah pembiayaan yang merupakan PNS/CPNS Instansi pemerintah dan pegawai tetap perusahaan yang mengajukan kepada pihak bank di bagian *consumer*

dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh bank, yang mana guna pembiayaan digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya pernikahan. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka bank akan memberikan kuasa penuh ke nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak penyedia jasa. Setelah akad wakalah telah dilaksanakan, kemudian akad ijarah dilaksanakan dimana bank membiayai ke nasabah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan berupa jasa seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan dan biaya pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan juga pembahasan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC. Pulo Brayan

- a. Pelaksanaan akad pembiayaan pada produk implan yang banyak diminati oleh nasabah yang merupakan CPNS/PNS, Instansi pemerintah Pemerintah, dan pegawai tetap suatu perusahaan, dengan aplikasi yang diterapkan oleh Bank sangat efektif yang mana hanya membutuhkan syarat jaminan berupa SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, dan Taspen, pembiayaan ini sebagian besar dirasakan oleh masyarakat yang hanya bekerja sebagai CPNS/PNS, Instansi Pemerintah, dan pegawai tetap

suatu perusahaan. Maka dari itu penulis berharap agar penerapan pembiayaan ini dapat diperluas ke produk yang lainnya agar tercipta perekonomian yang luas serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan.

- b. Selain dampak positif seperti yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis juga memberikan saran kepada Bank Syariah Mandiri dalam verifikasi data nasabah untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan pemberian pembiayaan.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan dengan jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi sehingga hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- “Consumer,” www.syariahmandiri.co.id (11 Maret 2019).
- “peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,” <https://www.ojk.go.id> (26 Maret 2019).
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo: 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. IB dan Tazkia Institute, 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Rizal, Mohammad. *Perbankan Syariah*. Jatim: Empatdua Media, 2018.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT RajawaliGrafindo Persada, 2017.
- Hardini, Isriani dan Giharto, Muh, H. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi GP Presss Group, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
- Iqbal. Staf kerja RFO Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 27 Maret 2019.
- Irma. Staf kerja RFO Medan. Wawancara Pribadi. Medan. 14 Maret 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- P.Usanti, Trisadani dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2013.
- P.Usanti, Trisadani dan Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana,2017.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* . Jakarta: Kencana,2014.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2012.
- Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group,2007.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tembung pada tanggal Satu November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan, putri dari pasangan suami-istri, Muliadi Arif Tarigan dan Lely Suryani Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD. Negeri Percobaan Medan, pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 9 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 15 Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Iqeb dan CFS (Caring For Sharing).